

LAMPIRAN

Lampiran 1: Tabel TER A = PTKP: TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta).

No.	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A	
1	Sampai dengan		5.400.000	0,00%
2	5.400.001	s.d.	5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d.	5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d.	6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d.	6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d.	7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d.	8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d.	9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d.	10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d.	10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d.	10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d.	11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d.	11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d.	12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d.	13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d.	15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d.	16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d.	19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d.	24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d.	26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d.	28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d.	30.050.000	12,00%
23	30.050.001	s.d.	32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d.	35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d.	39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d.	43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d.	47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d.	51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d.	56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d.	62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d.	68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d.	77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d.	89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d.	103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d.	125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d.	157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d.	206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d.	337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d.	454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d.	550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d.	695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d.	910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d.	1.400.000.000	33,00%
44	Lebih dari		1.400.000.000	34,00%

Lampiran 2: Tabel TER B = PTKP: TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67.5 juta)

No.	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
1	Sampai dengan		6.200.000
2	6.200.001	s.d.	6.500.000
3	6.500.001	s.d.	6.850.000
4	6.850.001	s.d.	7.300.000
5	7.300.001	s.d.	9.200.000
6	9.200.001	s.d.	10.750.000
7	10.750.001	s.d.	11.250.000
8	11.250.001	s.d.	11.600.000
9	11.600.001	s.d.	12.600.000
10	12.600.001	s.d.	13.600.000
11	13.600.001	s.d.	14.950.000
12	14.950.001	s.d.	16.400.000
13	16.400.001	s.d.	18.450.000
14	18.450.001	s.d.	21.850.000
15	21.850.001	s.d.	26.000.000
16	26.000.001	s.d.	27.700.000
17	27.700.001	s.d.	29.350.000
18	29.350.001	s.d.	31.450.000
19	31.450.001	s.d.	33.950.000
20	33.950.001	s.d.	37.100.000
21	37.100.001	s.d.	41.000.000
22	41.100.001	s.d.	45.800.000
23	45.800.001	s.d.	49.500.000
24	49.500.001	s.d.	53.800.000
25	53.800.001	s.d.	58.500.000
26	58.500.001	s.d.	64.000.000
27	64.000.001	s.d.	71.000.000
28	71.000.001	s.d.	80.000.000
29	80.000.001	s.d.	93.000.000
30	93.000.001	s.d.	109.000.000
31	109.000.001	s.d.	129.000.000
32	129.000.001	s.d.	163.000.000
33	163.000.001	s.d.	211.000.000
34	211.000.001	s.d.	374.000.000
35	374.000.001	s.d.	459.000.000
36	459.000.001	s.d.	555.000.000
37	555.000.001	s.d.	704.000.000
38	704.000.001	s.d.	957.000.000
39	957.000.001	s.d.	1.405.000.000
40	Lebih dari		1.405.000.000

Lampiran 3: Tabel TER C = PTKP: K/3 (72 juta)

No.	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C	
1	Sampai dengan		6.600.000	0,00%
2	6.600.001	s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s.d.	8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s.d.	9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s.d.	10.950.000	1,50%
8	10.950.001	s.d.	11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s.d.	12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s.d.	12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s.d.	14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s.d.	15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s.d.	17.050.000	6,00%
14	17.050.001	s.d.	19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s.d.	22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s.d.	26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s.d.	28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s.d.	30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s.d.	32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s.d.	35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s.d.	38.900.000	14,00%
22	38.900.001	s.d.	43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s.d.	47.000.000	16,00%
24	47.400.001	s.d.	51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s.d.	55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s.d.	60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s.d.	66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s.d.	74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s.d.	83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s.d.	95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s.d.	110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s.d.	134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s.d.	169.000.000	26,00%
34	169.000.001	s.d.	221.000.000	27,00%
35	221.000.001	s.d.	390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s.d.	463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s.d.	561.000.000	30,00%
38	561.000.001	s.d.	709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d.	965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d.	1.419.000.000	33,00%
41	Lebih dari		1.419.000.000	34,00%

Lampiran 4: Foto Wawancara dengan Narasumber PT XXX



Lampiran 5: Bukti Transkrip Wawancara dengan Narasumber PT XXX

Penulis : Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih untuk Tuan Y telah memberikan saya kesempatan untuk mewawancarai Tuan Y berkaitan dengan tugas akhir saya yang mengambil tema analisis perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PP 58 tahun 2023. Untuk itu saya izin mulai saja. Untuk yang pertama, Apakah PT XXX telah menerapkan skema TER dalam perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan PP 58/2023?

Narasumber : Sudah, untuk penerapan skema tersendiri dalam perhitungan PPh Pasal 21 di PT XXX.

Penulis : Jika sudah sesuai, lalu bagaimana untuk proses implementasinya dan apakah itu berjalan?

Narasumber : Ya, implementasinya sudah. Jadi, kita lakukan karena PPh Pasal 21 itu terkait dengan jasa perorangan, ya baik terhubungan dengan pekerjaan atau tidak. Jadi, kalau di PT XXX kita terapkan pada setiap waktu penggajian, kita cek dulu gaji-gaji mana yang sudah masuk ke PTKP. Kalau sudah masuk PTKP, kita potongankan terlebih dahulu, kita berikan bukti potongnya, baru kita bayarkan gajinya. Atau ada beberapa contoh vendor kita

yang bersifat personal, misalkan seperti notaris, jasa hukum. Kita juga hitung sesuai dengan ketentuan apakah sudah memenuhi PTKP atau belum. Kalau memang sudah ya, kita potong.

Penulis : Untuk selanjutnya, Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi PT XXX dalam menerapkan skema TER berdasarkan PP 58/2023?

Narasumber : Kalau tantangan, sebenarnya dari skema lebih mudah. Karena kita menghitungnya dari penghasilan bruto atau *gross*. Hanya terkadang memang memahamkan ke karyawan atau vendor kenapa kok dipotong dan sebagainya. Kalau itu sebenarnya adalah masalah umum ya, kebanyakan orang tidak mau dipotong pajaknya seperti itu. Lebih kesitu untuk tantangannya, untuk selebihnya tidak ada kendala.

Penulis : Untuk pendalaman tentang perubahan PP ini, apa saja upaya yang dilakukan PT XXX untuk memastikan penerapan skema TER sesuai dengan ketentuan PP 58/2023? Dan apakah ada pelatihan dan sosialisasi terkait skema TER kepada seluruh karyawan?

Narasumber : Oh ya ada. jadi kita setiap hari jumat ada program yang bernama *wekly scale up*. Jadi, itu adalah program mingguan yang berisikan penyampaian materi secara bergantian oleh setiap tim dengan materi yang berbeda-beda termasuk tentang perubahan ketentuan PP 58 tahun 2023 dan penyesuaian terhadap perubahan ketentuan PPh Pasal 21 di PT XXX kita sampaikan disana.

Penulis : Bagaimana persepsi PT XXX sebagai pemotong atas penerapan skema Tarif Efektif Rata-Rata bulanan?

Narasumber : Bulanan sudah kita lakukan. Ya, tidak apa-apa dan baik-baik saja karena itu sudah ketentuan peraturan perundangan-undangan mau seperti apa lagi ya. Kita harus mengikutikan. Ya pada dasarnya nanti dapat bisa dikreditkan pajaknya di akhir-akhir waktu kita melakukan pelaporan pajak masing-masing.

Penulis : Apakah dengan diterapkannya skema ini lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan skema perhitungan sebelumnya? manfaat apa yang dirasakan PT XXX dengan penerapan skema TER bulanan?

Narasumber : Ya, manfaatnya dengan tarif yang sesuai dengan peraturan yang terbaru ini jelas lebih mudah tim finance kami dan memang tidak terlalu lagi dalam bulanan itu mengurangi biaya jabatan dan mengurangi item-item mana yang itu sebagai pengurang pajak dan sebagainya. Tinggal lihat *gross*-nya berapa yang diterima, hingga disandingkan di tabel. Kalau dia sudah di atas PTKP dipotong, kalau belum, potong ya seperti itu.

Penulis : Apakah ada peningkatan kepatuan untuk dalam adanya TER ini?

Narasumber : Ada ya, karena memang kami mewajibkan diperusahaan kami untuk patuh terhadap pajak ya, karena itu bagian dari kontribusi kita ke negara seperti itu.

Penulis : Baik, dari tanggapan Tuan Y sendiri untuk penerapan tarif ini, bagaimana?

Penulis : Tanggapan saya, ya sebenarnya lebih memudahkan. Tapi kalau memang bisa lagi dipermurah tarifnya ya, mungkin itu bisa jadi pertimbangan untuk kedepannya.

Penulis : Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Tuan Y yang telah memberikan waktu untuk memberikan argumentasi kepada saya. Terima kasih.